

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara mengelola dana yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pengelolaan Keuangan Negara yang baik akan mensukseskan pembangunan dan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam pengelolaan itu perlu disusun laporan keuangan sebagai proses akhir dari penggunaan dana untuk dapat dilihat pertanggungjawaban penggunaannya. Pengelolaan keuangan Negara itu menggunakan proses akuntansi untuk dapat melihat, memahami dan menganalisis realisasi dan pertanggungjawabannya. Hasil akhir dari proses akuntansi itu adalah laporan keuangan yang akan digunakan baik oleh pihak internal maupun eksternal organisasi untuk mengambil keputusan

Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi keuangan suatu organisasi. Laporan keuangan merupakan unsur penting bagi pihak internal maupun eksternal dalam organisasi sebagai informasi tentang kondisi keuangan perusahaan yang, selanjutnya data tersebut digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. . Secara umum, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan.

Untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan atas informasi yang disajikan, laporan keuangan perlu diaudit. Laporan keuangan perlu diaudit untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan atas informasi yang disajikan. Laporan keuangan menyajikan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan oleh berbagai pihak. Laporan keuangan, disamping sebagai alat

pertanggungjawaban keuangan juga merupakan alat komunikasi antara perusahaan atau pemerintah dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik rendah akan memberikan kesempatan lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu, mengakibatkan risiko tuntutan hukum terhadap aparat pemerintah yang melaksanakannya.

Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Seorang auditor dituntut untuk dapat menghasilkan kualitas pekerjaan yang tinggi, karena auditor mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu organisasi termasuk masyarakat. Auditor merupakan pihak yang mempunyai kualifikasi untuk memeriksa dan menguji apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Jasa audit atas laporan keuangan di pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dilaksanakan oleh auditor eksternal yang dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga independen yang memiliki tanggung jawab dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara yang dilakukan dengan baik akan berdampak pada suksesnya pembangunan nasional. Demi tercapainya hal tersebut, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara harus terbebas dari penyimpangan dan berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang dalam memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas pemerintah.

BPK adalah satu-satunya lembaga negara atau auditor eksternal yang melakukan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah baik pusat ataupun daerah untuk memberikan opini mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah tersebut. Kewajaran informasi keuangan ini berdasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern(penjelasan pasal 16 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

BPK merupakan satu-satunya badan eksternal yang bertugas untuk mengaudit keuangan negara memiliki kewajiban untuk melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan SPKN. Dengan standar yang telah dibuat tersebut diharapkan BPK dapat melaksanakan tugasnya untuk mengontrol dan mengawasi keuangan negara. Dimana keuangan negara yang telah digunakan oleh pemerintah tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh rakyat yang diwakili oleh DPR. Maka dari itu tugas dan fungsi audit yang dilakukan oleh BPK harus memiliki kualitas audit yang baik.

Dalam Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN, 2007), tujuan standar pemeriksaan adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara. Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Tanggung jawab keuangan negara untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan independensi (SPKN, 2007).

Masyarakat sebagai pengguna informasi laporan keuangan pemerintah menaruh kepercayaannya kepada BPK untuk melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara. Audit ini merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional ber keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU Nomor 15 Tahun 2004). BPK diberi mandat untuk melaksanakan audit melalui Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. dasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU Nomor 15 Tahun 2004). BPK diberi mandat untuk melaksanakan audit melalui Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Meskipun audit telah dilaksanakan, pengelolaan keuangan negara di pemerintahan masih terdapat permasalahan. Berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2015 terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan sebanyak 16 kasus kelemahan sistem pengendalian intern

dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

Masih banyaknya permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara mendorong perlunya audit yang berkualitas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Audit yang berkualitas harus dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada BPK terhadap perannya saat melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Kualitas audit penting karena kualitas audit yang tinggi akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk dasar pengambilan keputusan.

Menurut Rosnidah (2010) kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu professional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Kualitas audit merupakan suatu kondisi dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas pekerjaan auditor berhubungan dengan kualitas keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan sikap independensinya terhadap klien. Jika auditor dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional, maka audit yang dihasilkan akan berkualitas.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi laporan audit menjadi berkualitas diantaranya adalah kompetensi, independensi dan pengalaman kerja. Kompetensi dan

independensi auditor dipandang berkaitan dengan kualitas audit baik dengan proses maupun hasil audit. Auditor berpengalaman memiliki keunggulan, diantaranya dalam hal mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit.

Penelitian – penelitian sebelumnya memberikan bukti secara empiris bahwa faktor-faktor seperti kompetensi, independensi dan pengalaman, berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Alim dkk (2007), Sukriah dkk (2009,) menemukan bukti empiris bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan Tjun-tjun (2012). Penelitian Christiawan dan Alim dkk dalam Sukriah dkk (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya, tapi sebaliknya jika semakin rendah kompetensi auditor maka rendah pula kualitas hasil pemeriksaannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alim dkk (2007), Saripudin dkk (2012) menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Singgih dan Bawono (2010) independensi merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian oleh Mayangsari (2003) pengalaman mempunyai pengaruh yang signifikan atau berpengaruh positif pada kualitas audit. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hardianingsih, 2002) disebutkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Setiantoro, Adi (2005) yang memberikan kesimpulan bahwa pengalaman mempunyai pengaruh langsung terhadap kualitas audit. Jangka waktu bekerja seseorang sebagai auditor menjadi bagian penting yang

mempengaruhi kualitas audit. Dengan bertambahnya jangka waktu bekerja auditor maka akan diperoleh pengalaman baru.

Namun terdapat penelitian yang membuktikan bahwa faktor-faktor tersebut di atas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit BPK. Penelitian yang dilakukan oleh Samsi dkk (2013) menemukan bukti empiris bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Sukriah dkk (2009), Tjun-tjun dkk (2012) menemukan bukti empiris bahwa independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh ayuningtyas (2012), membuktikan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Masih adanya perbedaan hasil penelitian terkait faktor kompetensi, independensi dan pengalaman terhadap kualitas audit mendorong dilakukan kembali penelitian terkait pengaruh tersebut terhadap kualitas audit dilakukan kembali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menguji kembali pengaruh faktor kompetensi, independensi dan pengalaman terhadap kualitas audit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit ?
3. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit ?
4. Apakah kompetensi, independensi dan pengalaman berpengaruh secara bersamaan terhadap kualitas audit ?

1.3 Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara statistik :

1. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit.
4. Pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman secara bersamaan terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik atau teoritis yaitu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang audit keuangan negara yang dilakukan oleh BPK RI, khususnya BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian berikutnya terkait kualitas audit BPK RI, dan juga diharapkan memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas audit pada lembaga audit dengan memberikan masukan dan saran terkait dengan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas audit serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai audit keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. Selain itu dapat memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas audit pada BPK dengan memberikan masukan dan saran terkait dengan pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman auditor yang dapat meningkatkan meningkatkan kualitas audit.



1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan membahas dan menganalisis pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Populasinya terbatas pada auditor yang bekerja pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian. Pada bagian pertama berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Sedangkan pada bagian kedua, membahas mengenai landasan teori yang membahas telaahan teori terkait dengan penelitian, kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian serta hasil penelitian terdahulu. Bagian ketiga, membahas mengenai metodologi penelitian yang mencakup dengan deskripsi penelitian, variabel penelitian, jenis data dan pengumpulan data, serta metode analisis. Bagian keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari data penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Bagian terakhir yaitu bagian kelima yang berisikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

